



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6320

KEUANGAN OJK. Pembiayaan Syariah. Unit Usaha Syariah. Penyelenggaraan Usaha Perusahaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/POJK.05/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan Pembiayaan merupakan upaya penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Latar belakang beserta tujuan dari pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan industri Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan berupa pengaturan perluasan kegiatan usaha yang meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku industri, dengan tetap memperhatikan aspek prudensial dan tata kelola yang baik.

Sebagai upaya penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, terdapat materi muatan yang disesuaikan dan/atau ditambahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, antara lain:

1. Peningkatan peranan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan dalam perekonomian nasional, yaitu pembiayaan usaha produktif minimum, perluasan kegiatan usaha, kerja sama pembiayaan, dan *fintech* 2.0 oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS

Perusahaan Pembiayaan.

2. Peningkatan pengaturan prudensial, yaitu penerbitan efek sebagai sumber pendanaan, batasan insentif akuisisi pembiayaan syariah, dan pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud*.
3. Peningkatan perlindungan konsumen, yaitu transparansi tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa, larangan menggadaikan bukti agunan dan kewajiban pengembalian bukti agunan, pemeliharaan bukti agunan, dan penarikan dan penjualan agunan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan dalam mendorong pembangunan nasional dengan menciptakan Perusahaan Pembiayaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

“*Adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

“*Tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

“*Maslahah*” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan

(*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

“*Alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lilalamin*).

“*Gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

“*Maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.

“*Riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

“*Zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

“*Risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

“Objek haram” adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk yang harus didukung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini di dalamnya yaitu setiap aktivitas dalam Pembiayaan Syariah, pendanaan, dan aktivitas lainnya yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “beberapa akad” adalah akad sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan akad lain yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akad selain akad” diantaranya dilakukan dengan menggunakan gabungan dari beberapa akad atau dilakukan dengan menggunakan akad selain akad yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghentian secara mutlak” yaitu Perusahaan Syariah tidak lagi melakukan kegiatan usaha

dengan menggunakan akad tertentu yang mana sebelumnya telah disetujui atau telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan penghentian tersebut perusahaan tidak lagi memasarkan dan menutup perjanjian Pembiayaan Syariah baru dengan akad yang telah dihentikan penggunaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud penghentian secara mutlak yaitu Perusahaan Syariah dilarang menggunakan suatu akad tertentu yang sebelumnya telah dicatat atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk keseluruhan aktivitas berdasarkan ketentuan, spesifikasi atau fitur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pembatalan persetujuan atau surat pembatalan pencatatan.

Adapun yang dimaksud penghentian sebagian yaitu Perusahaan Syariah dilarang melakukan fitur tertentu atau kerja sama dengan pihak tertentu atau hal-hal spesifik lainnya berdasarkan ketentuan, spesifikasi, atau fitur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Di luar hal yang dilarang tersebut Perusahaan Syariah tetap dapat menggunakan akad yang telah dicatat atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan akan membatalkan sebagian ketentuan, spesifikasi, atau fitur tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi dan teknologi terintegrasi” adalah sistem informasi dan teknologi yang menggabungkan aktivitas, program, atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan teknologi informasi” adalah Perusahaan Syariah melaksanakan:

- a. kegiatan pemasaran;
- b. aplikasi permohonan Pembiayaan Syariah; dan
- c. monitoring pembayaran angsuran,

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan atas aset produktif Pembiayaan Syariah” adalah berupa:

- a. penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga penjamin; dan/atau
- b. penjaminan atas piutang Pembiayaan Syariah dari korporasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penerapan besaran uang muka:

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni 2019 Perusahaan Syariah memiliki nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan motor lebih tinggi dari 5% (lima persen), maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Januari 2020.

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 31 Desember 2019 Perusahaan Syariah memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan motor Perusahaan Syariah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Apabila berdasarkan laporan bulanan Perusahaan Syariah per 30 Juni 2020 Perusahaan Syariah memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi sehat dan mempunyai nilai Rasio Aset Produktif Bermasalah Neto untuk Pembiayaan Syariah kendaraan motor Perusahaan Syariah sebesar dari 1,5% (satu koma lima persen) maka Perusahaan Syariah tersebut mengenakan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka Pasal 15 ayat (2). Penerapan besaran Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor dimaksud berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ayat (3)

Contoh perhitungan besaran uang muka:

Apabila harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan:
Rp500.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 =
Rp9.500.000,00

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah 10% x

Rp9.500.000,00 = Rp950.000,00

Ayat (4)

Contoh 1 (Biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen):

Harga kendaraan roda dua: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Konsumen secara tunai: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

Biaya yang dibayar oleh Konsumen secara tunai sekaligus (bila biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Konsumen) = uang muka (Rp950.000,00) + biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp1.950.000,00

Total Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada Konsumen = harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) - uang muka (Rp950.000,00) = Rp8.550.000,00

Contoh 2 (biaya asuransi syariah, penjaminan syariah atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Konsumen):

Harga kendaraan: Rp10.000.000,00

Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi syariah, penjaminan syariah, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 - Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka Pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor roda dua yang harus dikenakan adalah $10\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}950.000,00$

Dengan demikian, biaya yang dibayar oleh Konsumen bila biaya

asuransi/penjaminan syariah atau biaya lainnya tidak dibayar tunai oleh Konsumen atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp950.000,00)

Total Pembiayaan Syariah oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada Konsumen = biaya asuransi/penjaminan syariah atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan syariah kendaraan bermotor roda dua (Rp8.550.000,00) = Rp9.550.000,00

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya insentif akuisisi Pembiayaan Syariah kepada pihak ketiga” adalah seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun pegawai pihak ketiga untuk perolehan bisnis, antara lain:

- a. pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai;
- b. insentif pencapaian target;
- c. biaya wisata pihak ketiga;
- d. biaya promosi bersama;
- e. pajak penghasilan; dan/atau
- f. pengeluaran lain terkait dengan akuisisi Pembiayaan Syariah yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

Contoh pembatasan biaya insentif Pembiayaan Syariah kepada pihak ketiga terkait akuisisi Pembiayaan Syariah:

PT ABC Finance Syariah menyalurkan Pembiayaan Syariah kendaraan bermotor kepada seorang Konsumen dalam satu Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Syariah dengan nilai Pembiayaan Syariah sebesar Rp100.000.000,00.

Melalui penyaluran Pembiayaan Syariah tersebut, PT ABC Finance Syariah mendapatkan pendapatan sebagai berikut:

1. pendapatan margin sebesar Rp43.000.000,00;
2. pendapatan diskon asuransi syariah sebesar Rp15.000.000,00;
3. pendapatan administrasi sebesar Rp1.000.000,00; dan
4. pendapatan provisi sebesar Rp1.000.000,00.

Dengan demikian, total maksimum biaya insentif pihak ketiga

terkait akuisisi Pembiayaan Syariah yang dapat diberikan atas penyaluran Pembiayaan Syariah kepada Konsumen tersebut adalah sebesar = $(17,5\% \times (\text{Rp}43.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00)) = \text{Rp}10.500.000,00$.

Total biaya insentif tersebut telah memperhitungkan komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, dan/atau pajak penghasilan, dan pengeluaran lain terkait dengan akuisisi Pembiayaan Syariah yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh perhitungan BMPPS kepada seluruh pihak terkait:

Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki Ekuitas senilai Rp1 triliun. PT XYZ merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah. PT ABC Finance Syariah juga telah menyalurkan Pembiayaan Syariah kepada pihak terkait termasuk PT XYZ sebesar Rp450 miliar.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT XYZ memperoleh plafon Pembiayaan Syariah baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

Tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar dan tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun

BMPPS untuk seluruh pihak terkait $50\% \times \text{Rp}1 \text{ triliun} = \text{Rp}500 \text{ miliar}$

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = $\text{Rp}450 \text{ miliar} + \text{Rp}30 \text{ miliar} = \text{Rp}480 \text{ miliar}$ (48% dari nilai Ekuitas).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun

BMPPS untuk seluruh pihak terkait 50% x Rp1 triliun = Rp200 miliar

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = Rp450 miliar + Rp30 miliar + Rp70 miliar = Rp550 miliar (55% dari nilai Ekuitas).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal” adalah pihak-pihak sebagai berikut:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;

3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua atau besan;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “direksi pada badan usaha” sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris pada badan usaha” sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ketergantungan keuangan (*financial interdependence*)” adalah kondisi di mana terdapat saling ketergantungan keuangan antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain antara lain berupa transaksi pinjam-meminjam dalam jumlah yang signifikan lebih besar dari nilai Ekuitas Perusahaan Syariah, pinjaman subordinasi dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Contoh perhitungan BMPPS per 1 (satu) pihak tidak terkait:

Pada tanggal 30 April 2022, PT ASD memiliki nilai total Saldo Aset Produktif Pembiayaan Syariah (*Outstanding Principal*) pada PT ABC Finance Syariah sebesar Rp140 miliar. Berdasarkan data Laporan Bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki Ekuitas senilai Rp1 triliun. PT ASD bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah. Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ASD memperoleh plafon Pembiayaan Syariah baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar; dan
2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun

BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait $20\% \times \text{Rp1 triliun} = \text{Rp200 miliar}$

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = Rp140 miliar + Rp30 miliar = Rp170 miliar (17% dari nilai Ekuitas).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS per Konsumen bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun

BMPPS per Konsumen bukan merupakan pihak terkait $20\% \times \text{Rp1 triliun} = \text{Rp200 miliar}$.

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = Rp140 miliar + Rp30 miliar + Rp70 miliar = Rp240 miliar (24% dari nilai Ekuitas).

Ayat (2)

Contoh ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen

yang bukan merupakan pihak terkait:

Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2022, PT ABC Finance Syariah memiliki Ekuitas senilai Rp1 triliun. PT ASD bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT ABC Finance Syariah. PT ABC Finance Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan lain dalam 1 grup yang terafiliasi dengan PT ASD sebesar Rp450 miliar.

Pada tanggal 5 Mei 2022, PT ASD memperoleh plafon Pembiayaan Syariah baru senilai Rp100 miliar dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 5 Mei 2022 sebesar Rp30 miliar; dan
2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp70 miliar.

Pada pencairan pertama pada tanggal 5 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah tidak melanggar ketentuan BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun.

BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait = $50\% \times \text{Rp1 triliun} = \text{Rp500 miliar}$

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 5 Mei 2022 = $\text{Rp450 miliar} + \text{Rp30 miliar} = \text{Rp480 miliar}$ (48% dari nilai Ekuitas).

Pada pencairan kedua pada tanggal 12 Mei 2022, PT ABC Finance Syariah melanggar ketentuan BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:

Ekuitas per 30 April 2022 Rp1 triliun

BMPPS kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait = $50\% \times \text{Rp1 triliun} = \text{Rp500 miliar}$

Total Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) per 12 Mei 2022 = $\text{Rp450 miliar} + \text{Rp30 miliar} + \text{Rp70 miliar} = \text{Rp550 miliar}$ (55% dari nilai Ekuitas).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “Pembiayaan Syariah untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam program pemerintah” adalah Pembiayaan Syariah untuk:

- a. pengadaan pangan;
- b. pengadaan rumah sangat sederhana;
- c. pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;
- d. pengadaan/pengolahan komoditas yang berorientasi ekspor;
- e. pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;
- f. pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; dan/atau
- g. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko Pembiayaan Syariah” adalah upaya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Syariah untuk mengurangi risiko yang ditanggung oleh Perusahaan Syariah karena ketidakmampuan/kegagalan Konsumen untuk memenuhi kewajiban membayar kepada Perusahaan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku apabila dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah terdapat klausul pembebanan jaminan fidusia baik dalam perjanjian pembiayaan syariah pokok maupun dalam dokumen terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama Pembiayaan Syariah” adalah kerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau Pembiayaan Syariah bersama (*joint financing*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembiayaan penerusan dengan jaminan (*channeling with recourse*)” adalah pembiayaan penerusan dari pihak lain pada Perusahaan Syariah dengan mensyaratkan Perusahaan Syariah menanggung seluruh/sebagian risiko Pembiayaan Syariah.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan bersama dengan jaminan (*joint financing with recourse*)” adalah pembiayaan bersama antar Perusahaan Syariah dengan pihak lain dengan mensyaratkan Perusahaan Syariah menanggung seluruh/sebagian risiko pembiayaan di luar porsi risiko yang seharusnya ditanggung Perusahaan Syariah berdasarkan besaran dana yang dikeluarkan.

Yang termasuk praktik pembiayaan bersama dengan jaminan (*joint financing with recourse*)” antara lain apabila dalam perjanjian dengan penyedia dana diatur bahwa dalam hal Konsumen Perusahaan Syariah gagal bayar, Perusahaan Syariah mengganti Konsumen tersebut dengan Konsumen lain yang memiliki kualitas aset produktif lancar atau Perusahaan Syariah tetap membayar kepada penyedia dana sebagai pengganti

angsuran Konsumen.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang termasuk dalam “lembaga lain” antara lain koperasi
simpan pinjam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “sistem informasi dan teknologi yang memadai” adalah sistem teknologi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” antara lain Perusahaan Syariah memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas objek Pembiayaan Syariah yang memenuhi standar keamanan atau dititipkan di tempat penitipan (kustodian).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tempat penitipan (kustodian)” antara lain bank kustodian, perusahaan pergadaian, dan/atau perusahaan yang bidang usahanya bergerak di bidang jasa penyimpanan.

Yang dimaksud dengan “standar keamanan” antara lain berupa brankas tahan api, tahan rayap, dan ruangan yang memiliki sistem pencegahan kebakaran.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku sama persis terhadap Pasal 41 ayat (1) huruf c.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelunasan Pembiayaan Syariah” adalah Konsumen telah melakukan pembayaran seluruh kewajiban kepada Perusahaan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah untuk memperoleh haknya atas kewajiban Konsumen untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal Konsumen wanprestasi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab penuh” adalah Perusahaan Syariah bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sepanjang pihak lain dimaksud bertindak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah ketidakmampuan Konsumen untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*fraud*" adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan Syariah, Konsumen, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan Syariah dan/atau menggunakan sarana Perusahaan Syariah sehingga mengakibatkan Perusahaan Syariah, Konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam pengamanan data, Perusahaan Syariah harus memiliki program berkelanjutan yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Perusahaan Syariah antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Konsumen antara lain dalam proses permohonan pemberian Pembiayaan Syariah, pembayaran angsuran, dan/atau eksekusi agunan.

Huruf b

Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh internal Perusahaan Syariah dengan bekerja sendiri maupun melakukan kolusi dengan pihak internal atau eksternal Perusahaan Syariah.

Huruf c

Yang termasuk dalam “pihak lain” antara lain dealer kendaraan bermotor, perusahaan asuransi syariah, dan badan hukum yang bekerja sama dengan Perusahaan Syariah untuk melakukan fungsi penagihan dan/atau eksekusi agunan.

Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan Perusahaan Syariah untuk melakukan fungsi penagihan dan/atau eksekusi agunan Konsumen antara lain berupa penggelapan agunan yang eksekusi dan/atau perusakan agunan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Angka 1

Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud*.

Angka 2

Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti *fraud*, training, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

Angka 3

Contohnya pembuatan brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan Konsumen terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain auditor internal, anggota Dewan Komisaris, auditor

eksternal, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat.

Angka 2

Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud*.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “mengenali karyawan (*know your employee*)” antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan mengenai laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Syariah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh, jika anggota Direksi dinyatakan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi PT ABC Finance Syariah pada tanggal 1 Mei 2019 maka jangka waktu pemenuhan syarat berkelanjutan untuk periode tahunan yang pertama adalah pada periode tahun takwim antara tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Syariah antara lain *dealer* kendaraan bermotor, lembaga pengelola informasi perkreditan, penyedia alih daya di

bidang penagihan, dan/atau surveyor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dari "lembaga dan/atau badan usaha lain" dapat berasal dari:

- a. lembaga dan/atau badan usaha Indonesia; dan/atau
- b. lembaga dan/atau badan usaha asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh pendanaan melalui penerbitan sukuk tidak melalui penawaran umum, antara lain: sukuk *ijarah*, sukuk *mudharabah*, dan *medium term note* syariah yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk dalam "perjanjian" antara lain perjanjian pendanaan, prospektus, dan/atau memorandum informasi (*information memorandum*).

Ayat (4)

Contoh pendanaan kepada Perusahaan Syariah yang dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah antara lain PT ABC Finance Syariah menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non-bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain, dalam bentuk akad *Mudharabah*.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “*gearing ratio*” adalah perbandingan antara penjumlahan pinjaman, pinjaman subordinasi, dan efek bersifat utang dengan selisih antara penjumlahan Ekuitas dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Contoh perhitungan *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan Syariah:

PT ABC Finance Syariah yang memiliki Ekuitas sebesar Rp320 miliar dan modal disetor sebesar Rp160 miliar mendapatkan total pendanaan sebagai berikut:

1. pendanaan yang diterima dari Bank XYZ Syariah sebesar Rp400 miliar;
2. penerbitan sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum sebesar Rp88 miliar;
3. pendanaan subordinasi yang diterima dari pemegang saham sebesar Rp52 miliar; dan
4. penerbitan *medium term note* syariah sebesar Rp100 miliar.

PT ABC Finance juga memiliki penyertaan pada PT XYZ Syariah sebesar Rp80 miliar. Dengan demikian, nilai *gearing ratio* dari PT ABC Finance Syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{Gearing ratio} = \frac{(\text{pendanaan dari bank} + \text{penerbitan sukuk} + \text{pendanaan subordinasi} + \text{penerbitan medium term note syariah})}{(\text{Ekuitas} + \text{pendanaan subordinasi}) - \text{penyertaan}}$$

$$\text{Gearing ratio} = \frac{(\text{Rp400 miliar} + \text{Rp88 miliar} + \text{Rp52 miliar} + \text{Rp100 miliar})}{(\text{Rp320 miliar} + \text{Rp52 miliar}) - \text{Rp80 miliar}}$$

$$\text{Gearing ratio PT ABC Finance Syariah} = 2,19$$

Contoh perhitungan *gearing ratio* UUS:

UUS PT XYZ Finance memiliki Ekuitas sebesar Rp120 miliar dan modal kerja sebesar Rp50 miliar mendapatkan total pendanaan sebagai berikut:

1. pendanaan yang diterima dari Bank ABC Syariah sebesar Rp200 miliar;
2. penerbitan sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum sebesar Rp40 miliar;
3. pendanaan subordinasi yang diterima dari perusahaan induknya PT XYZ Finance Rp110 miliar;
4. penerbitan *medium term note* syariah sebesar Rp100 miliar; dan
5. pendanaan *Qardh* dari perusahaan induknya PT XYZ Finance Rp300 miliar.

Dengan demikian, nilai *gearing ratio* dari UUS PT XYZ Finance adalah sebagai berikut:

$$\text{Gearing ratio} = \frac{(\text{pendanaan dari bank} + \text{penerbitan sukuk} + \text{pendanaan subordinasi} + \text{penerbitan medium term note syariah} + \text{pendanaan dari pembiayaan induknya})}{(\text{Ekuitas} + \text{pendanaan subordinasi}) - \text{penyertaan}}$$

$$\text{Gearing ratio} = \frac{(\text{Rp200 miliar} + \text{Rp40 miliar} + \text{Rp110 miliar} + \text{Rp100 miliar} + \text{Rp300 miliar})}{(\text{Rp120 miliar} + \text{Rp55 miliar}) - \text{Rp0}}$$

Gearing ratio UUS PT XYZ Finance = 4,29

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan, menyalurkan Pembiayaan Syariah, dan menerima pembayaran dalam valuta asing yang sama, yang bersangkutan dikategorikan telah melakukan lindung nilai secara alami (*natural hedge*) sebagai salah satu upaya lindung nilai (*hedge*).

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk dalam “surat sanggup bayar (*promissory note*)” antara lain surat berharga komersial (*commercial paper*) berdasarkan Prinsip Syariah yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan mengenai UUS dalam penyelesaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendanaan” adalah penjumlahan pinjaman, pinjaman subordinasi, dan efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan baik melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditetapkan secara realistis” adalah rasio Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*) neto terhadap total pendanaan disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern yang dapat memengaruhi perkembangan usaha Perusahaan Syariah, prinsip kehati-hatian, dan asas lembaga jasa keuangan yang sehat, sehingga terukur dan dapat dicapai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Penilaian kualitas aset produktif dilakukan atas Saldo Aset Produktif (*Outstanding Principal*), bukan berdasarkan jumlah angsuran pokok dan/atau nisbah, margin, dan/atau imbal jasa yang telah jatuh tempo.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan Perusahaan Syariah untuk menjaga aset produktif tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala atas kualitas Aset Produktif.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan mengenai pendaftaran akuntan publik mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan lembaga jasa keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang termasuk dalam “kegiatan usaha” meliputi penyaluran pembiayaan baru dan penerimaan pendanaan baru.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.